

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. SOEKARNO HATTA NO.02 RABA BIMA 83114 0374647474

dukcapil.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI

No. SK : 309 / 00 / DUKCAPIL / XI / 2021

Persyaratan

1. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil asli;
3. Fotokopi KK bagi Penduduk WNI.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil;
2. Petugas memanggil pemohon sesuai nomor antrian;
3. Petugas menyerahkan Formulir F2.01 untuk diisi oleh pemohon;
4. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi;
5. Petugas mencatat ke dalam buku Pendaftaran;
6. Petugas operator melakukan proses pengentrian data serta melakukan scanner berkas/dokumen untuk di upload ke dalam system;
7. Kepala Seksi melakukan pengajuan TTE;
8. Kepala Bidang melakukan verifikasi TTE;
9. Kepala Dinas menandatangani Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran secara elektronik (TTE);
10. Operator mencetak Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran;
11. Petugas loket menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pemohon;

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. SOEKARNO HATTA NO.02 RABA BIMA 83114 0374647474

dukcapil.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil;
2. Petugas memanggil pemohon sesuai nomor antrian;
3. Petugas menyerahkan Formulir F2.01 untuk diisi oleh pemohon;
4. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi;
5. Petugas mencatat ke dalam buku Pendaftaran;
6. Petugas operator melakukan proses pengentrian data serta melakukan scanner berkas/dokumen untuk di upload ke dalam system;
7. Kepala Seksi melakukan pengajuan TTE;
8. Kepala Bidang melakukan verifikasi TTE;
9. Kepala Dinas menandatangani Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran secara elektronik (TTE);
10. Operator mencetak Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran;
11. Petugas loket menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. SOEKARNO HATTA NO.02 RABA BIMA 83114 0374647474

dukcapil.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website : <https://dukcapil.bimakota.go.id>
3. Telepon : (0374) 6647474
4. Faximile : (0374) 6647474
5. Whastapp : 082340649368
6. Email : dukcapilkobi5272@gmail.com
7. Facebook : DukcapilKota Bima
8. Instagram : @dukcapilkotabima

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan